



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 78/I/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 huruf d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penilai Teknis untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis dalam perencanaan Bangunan Gedung dan Rencana Tata Bangunan (RTB) serta pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kepada Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75)

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis Kabupaten Bintan tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
  - b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
  - c. Memeriksa dokumen Rencana Tata Bangunan (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
  - d. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis (TPT) dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Tata Bangunan (RTB) dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA).
- KETIGA : Tim Penilai Teknis menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara profesional, objektif, tidak menghambat proses konsultasi PBG dan RTB, dan tidak mempunyai konflik kepentingan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penilai Teknis menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau masukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan :
- a. Pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota Tim Penilai Teknis sesuai dengan bidang keahliannya; dan
  - b. Pertanggungjawaban Tim Profesi Ahli sebatas pada pertimbangan teknis dan/atau masukan yang disampaikan.
- KELIMA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum

- KESATU melakukan tugas melalui Surat Penugasan dari Sekretariat
- KEENAM : Tata cara penugasan Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA meliputi :
- a. Sekretariat menugaskan anggota Tim Penilai Teknis berdasarkan permohonan konsultasi dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan mempertimbangkan beban kerja; dan
  - b. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh Tim Penilai Teknis.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim Penilai Teknis melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bintan.
- KEDELAPAN : Segala biaya penyelenggaraan Tim Penilai Teknis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI BINTAN



d. ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
4. Para Calon Anggota Tim Penilai Teknis terseleksi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 78/1/2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA	PERANGKAT DAERAH
I	Ketua :	Kepala Bidang Cipta Karya	Raja Ardhyan Saputra, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
II	Wakil Ketua :	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Nurwianto, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
III	Anggota :	1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Ardian Adastra, S.H.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
		2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Aris Sulistyono, ATD, M.T.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
		3. Pranata Pemadam Kebakaran UPTD Damkar Tanjung Uban	Samsul	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
		4. Pranata Pemadam Kebakaran UPTD Damkar Toapaya	Kheryadi. M	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
		5. Jf. Penata Ruang	Martayana Sitorus, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
		6. Jf. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda.	Achmad Sidik Permana, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA	PERANGKAT DAERAH
	7.	Jf. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda.	Robert, S.T.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang
	8.	Jf. Pengendali Dampak Lingkungan Muda	R. Wiendra Zuhriani, S.T.	Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI BINTAN



d. ROBY KURNIAWAN